



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat, lahir pada tanggal 22 September 1978, Agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, lahir pada tanggal 21 Juli 1975, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, tempat kediaman di Kantor POMAL Lanal Tanjung Balai Asahan Kota Tanjung Balai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 09 Desember 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Pst, tanggal 09 Desember 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami sah yang telah menikah pada tanggal 4 Desember 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 326/03/XII/2005 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara
tertanggal 5 Desember 2005;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama di rumah kontrakan di Tanjung Balai selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Penggugat pindah dan tinggal dikediaman orang tua Penggugat di Jalan Sipirok No. 22C RT 003 RW 001, Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi percekocokan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang penyebabnya antara lain;

4.1 Bahwa Tergugat sering tugas di luar kota, namun pada saat Tergugat pulang kerumah sering terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham bahkan dikarenakan hal hal sepele Penggugat dan Tergugat sering cekcok;

4.2 Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu bermain judi yang membuat Penggugat menjadi tidak nyaman menjalani rumah tangga bersama Tergugat;

5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak akhirnya pada tahun 2018 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang akhirnya membuat kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama maka perceraian merupakan alternative terakhir Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar, Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan Hukum yang berlaku;

~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a qou et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara langsung di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk melaporkan kepada atasan Tergugat bahwa Tergugat digugat cerai oleh isterinya (Penggugat);

Bahwa pada persidangan berikutnya Tergugat menyatakan bahwa Tergugat telah melaporkan kepada atasan Tergugat bahwa Tergugat digugat cerai oleh Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah dipanggil untuk dilakukan penasehatan, namun Berita Acara Pemeriksaan atau Surat dari Komandan Tergugat tersebut belum dapat ditunjukkan atau dilampirkan karena masih akan dilaporkan kepada Komandan Tergugat yang lainnya di Belawan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya perdamaian melalui proses mediasi, dan para pihak sepakat menunjuk mediator dari daftar mediator yang ada di

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pematangsiantar, yakni Sdr. Sabaruddin Lubis, S.H, dan dari Laporan Mediator tanggal 16 Desember 2019, menerangkan bahwa mediasi tidak tercapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang tidak Tergugat bantah secara tegas dalam jawaban Tergugat;
2. Bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat menurut Tergugat rukun-rukun saja, walaupun terjadi pertengkaran hanya pertengkaran biasa dan sudah pernah dirukunkan oleh keluarga pada tahun 2017;
3. Bahwa ketika Tergugat dengan Penggugat berselisih paham, Tergugat dengan Penggugat hanya saling diam saja, tidak bertengkar sebagaimana yang diutarakan Penggugat dalam gugatannya pada angka 4.1;
4. Bahwa memang Tergugat pernah bermain judi, hal tersebut hanya iseng-iseng belaka dan tidak sampai menghabiskan uang Tergugat, bahkan sejak dua bulan terakhir Tergugat sudah tidak bermain judi lagi;
5. Bahwa Tergugat tidak ingat kapan puncak pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat;
6. Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat memang jarang hidup bersama dikarenakan Tergugat berdinis dikota yang berbeda dengan tempat kediaman Tergugat dan Penggugat;
7. Bahwa Tergugat keberatan apabila Tergugat dengan Penggugat bercerai, karena Tergugat masih sangat sayang dengan Penggugat, dan Tergugat siap untuk merubah segala sikap dan perbuatan yang tidak disenangi oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermain judi merupakan kebiasaan Tergugat sejak tugas di Tanjung Balai, bahkan Tergugat pernah beberapa kali ketahuan oleh Penggugat mengambil uang Penggugat dan tabungan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mempermasalahkan tentang perekonomian atau nafkah yang diberikan Tergugat, namun Penggugat selalu berharap Tergugat mau merubah segala perbuatan Tergugat yang tidak baik tersebut;
- Bahwa apabila Penggugat dengan Tergugat berselisih paham, Tergugat selalu diam dan tidak mau membuka komunikasi dengan Penggugat, bahkan sampai empat minggu, Penggugat lah yang selalu memulai lagi berkomunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat selama ini sudah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sikap dan perbuatannya, namun Tergugat selalu mengulangnya lagi sehingga Penggugat mengajukan perceraian ke pengadilan karena tidak tahan lagi dengan sikap dan perbuatan Tergugat;

Bahwa dalam dupliknya secara lisan Tergugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat semula;
- Bahwa Tergugat mengambil uang Penggugat dan uang tabungan anak-anak Tergugat dengan Penggugat karena Tergugat kehabisan uang dan pada saat itu Penggugat sedang dinas di luar kota, serta Tergugat berniat akan mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Tergugat bermohon kepada Penggugat agar diberi kesempatan untuk merubah segala sikap dan perbuatan Tergugat, sehingga antara Tergugat dengan Penggugat masih hidup bersama lagi sebagai suami isteri;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor: 326/03/XII/2005, tanggal 05 Desember 2005, yang dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, yang

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup, nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti **P**;

Bahwa Tergugat tidak membantah alat bukti Penggugat tersebut;

B. Saksi Saksi

1. Saksi Penggugat I, tempat tanggal lahir, Pematangsiantar, 07 Mei 1951, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Bidan Rumah Sakit Umum Daerah Pematangsiantar, tempat tinggal di Jalan Kota Pematangsiantar, merupakan ibu kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami isteri menikah pada bulan Desember tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah saksi di Kota Pematangsiantar, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak awal tahun 2010, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahui hal tersebut dari pengaduan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat ada mengadu kepada saksi mengenai keadaan rumah tangganya sebanyak tiga kali, namun Tergugat hanya menyampaikan sambil menangis antara Tergugat dengan Penggugat tidak rukun, tanpa menceritakan secara detail penyebab ketidakrukunannya;
- Bahwa dari pengaduan Penggugat, Penggugat menyampaikan perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat bermain judi, Tergugat mencuri uang Penggugat dan tabungan anak

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dan Tergugat ada beberapa kali minta uang kepada Penggugat untuk modal usaha, namun sampai saat ini tidak diketahui apa usaha Tergugat berikut modal yang diberikan;

- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2018 yang mengakibatkan Tergugat jarang pulang ke kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama (awal bulan Desember tahun 2019), antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi Penggugat II, tempat tanggal lahir, Pematangsiantar, 20 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, tempat tinggal di Kota Medan, merupakan adik kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami isteri menikah pada bulan Desember tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kota Pematangsiantar, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak awal tahun 2010, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahui hal tersebut dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa saksi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat diminta lagi

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Tergugat, Tergugat mengambil uang milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, Tergugat mengambil uang tabungan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat bermain judi;

- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2018 yang mengakibatkan Tergugat jarang pulang ke kediaman bersama;
- Bahwa sejak awal bulan Desember tahun 2019, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa meskipun telah diberi kesempatan, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun ataupun pihak keluarga dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah membuktikan dalil gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) Jo.

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini cerai gugat yang akad pernikahannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Tergugat sebagai Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, telah melapor kepada atasan/komandan Tergugat bahwa ianya digugat cerai oleh isterinya (Penggugat), namun Berita Acara Pemeriksaan atau Surat hasil dari pemeriksaan tersebut masih akan dilaporkan kepada komandan Tergugat yang lainnya di Belawan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap tahapan persidangan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg., Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator yang disepakati Penggugat dan Tergugat, yaitu

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator Hakim Sabaruddin Lubis, S.H, namun usaha mediasi tersebut juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana Laporan Mediator tanggal 16 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sudah diajukan kepada Pengadilan dengan Kompetensi relatif, diberi tanggal, ditandatangani Penggugat, terdapat identitas para pihak, dan adanya posita serta petitum gugatan, dengan demikian secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak awal tahun 2010 dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat memiliki kebiasaan bermain judi yang membuat Penggugat menjadi tidak nyaman menjalani rumah tangga bersama Tergugat, yang pada akhirnya puncak pertengkaran tersebut terjadi pada akhir tahun 2018;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya membantah sebahagian dalil-dali gugatan Penggugat dan mengakui dan membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat serta Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dengan Penggugat dan ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Tergugat telah mengakui keadaan rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat, pengakuan Tergugat mengenai keadaan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dapat dikategorikan sebagai pengakuan murni yang menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan murni

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat bukti yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*), sehingga tidak membutuhkan alat bukti lain untuk menyatakan suatu dalil terbukti, namun oleh karena perkara *a quo* menyangkut suatu sengketa perkawinan *in casu* cerai gugat, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan menerapkan asas mempersulit terjadinya perceraian (melihat banyaknya muncul dampak negatif dari perceraian itu sendiri), maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, yang menjadi pokok sengketa dari kedua belah pihak dalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, apakah benar pertengkaran tersebut berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan beban pembuktian sebagaimana Pasal 283 R.Bg., untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P serta dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P, alat bukti tersebut tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat-alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. Pasal 1 dan 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya alat-alat bukti surat P tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P, menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dan relevan dengan pokok perkara ini, surat

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini (*legal standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat diatas, Majelis Hakim berpendapat meskipun keterangan kedua saksi Penggugat tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), tanpa mengetahui atau melihat secara langsung pertengkaran dan penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun mengetahui realita bahwa telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal bulan Desember 2019, dengan demikian kesaksian dua orang saksi Penggugat tersebut mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu dapat diterima untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, hal tersebut telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 299 K/AG/2003 yang berbunyi "Keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat diatas, terbukti sejak awal bulan Desember 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak memperdulikan satu sama lainnya, dengan demikian keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Pst



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat diatas, telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di KUA Kecamatan Barat, Kota Pematangsiantar;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat Kota Pematangsiantar;
3. Bahwa sejak awal tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat bermain judi;
5. Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal bulan Desember 2019;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;
7. Bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang juga pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2010, akibatnya, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal bulan Desember 2019;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;
4. Bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang juga pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan : "Antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, walaupun pihak keluarga maupun orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan sejak awal bulan Desember tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena tidak mungkin pasangan suami istri akan hidup berpisah kecuali dikarenakan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa melihat kenyataan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materiil, tetapi sekaligus lebih menitikberatkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujaam ke dalam sanubari, dan tujuan perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, di samping itu dipersidangan Penggugat telah memperlihatkan keteguhan hatinya untuk memutuskan ikatan perkawinan diantara mereka;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat menyatakan keberatan apabila bercerai dengan Penggugat, namun Majelis menilai apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga, dan Majelis berpendapat demi kemaslahatan kedua belah pihak, mempertahankan rumah

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan keluarga ataupun orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, yang menyatakan bahwa mereka tidak sanggup lagi merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim dapat mengetahui secara jelas bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh sebab itu ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضى طلقه

Artinya: *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim)berwenang(menjatuhkan talaknya suami.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tanpa ingin mencari siapa penyebab awal dari kondisi tersebut serta siapa yang salah, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena ikatan lahir dan batin antara keduanya telah hilang, apabila ikatan lahir dan batin telah hilang, maka hancurlah kedua sendi utama perkawinan. Apabila kedua sendi perkawinan telah hancur, maka rumah tangga tersebut pasti “pecah” (*broken marriage*), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanyalah sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudharatan yang lebih besar, sementara kaidah hukum menyatakan:

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo. Pasal 116

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan talak satu bain shughra;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1441 Hijriyyah, oleh kami **Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Irfan, S.HI.** dan **Sabaruddin Lubis, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1441 Hijriyyah, oleh oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto
Muhammad Irfan, S.HI.

dto
Sabaruddin Lubis, S.H.
Panitera Pengganti,

dto
Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp
30.000,00		
2.	Biaya Proses	Rp
50.000,00		
3.	Biaya Panggilan Penggugat	
	Rp120.000,00	
4.	PNBP Biaya Panggilan Penggugat	Rp
10.000,00		
5.	Biaya Panggilan Tergugat	
	Rp150.000,00	
6.	PNBP Biaya Panggilan Tergugat	Rp
10.000,00		
7.	Biaya Redaksi	Rp
10.000,00		
8.	Biaya Meterai	Rp
6.000,00		
Jumlah	Rp396.000,00	
	(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Pst